



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 27 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021.
- Menimbang
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4010);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan . . .

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

24. Peraturan . . .

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 53);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Daerah yang selanjutnya di sebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

4. Dana Transfer . . .

4. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp3.061.285.487.661,00 bertambah/berkurang sebesar Rp652.753.123.945,00 sehingga menjadi Rp3.714.038.611.606,00 , dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp2.901.230.182.348,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp418.813.482.785,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp3.320.043.665.133.133,00
2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp3.058.285.487.661,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp298.753.123.945,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp3.357.038.611.606,00
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp160.055.305.313,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp233.939.641.160,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp393.994.946.473,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp354.000.000.000,00</u>	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp357.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp792.290.009.917,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp151.882.468.619,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp944.172.478.536,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp2.063.007.380.483,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp82.574.911.380,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp2.145.582.291.863,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp45.932.791.948,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp184.356.102.786,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp184.356.102.786,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp442.635.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp442.635.000.000,00
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp38.380.148.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp38.380.148.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp20.076.527.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.373.706.260,00)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan		Rp18.702.820.740,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp291.198.334.917,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp153.256.174.879,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp444.454.509.796,00

(2) Pendapatan . . .

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp1.827.965.409.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp33.771.337.000,00)</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp1.794.194.072.000,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp235.041.971.483,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp116.346.248.380,00</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp351.388.219.863,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp45.932.791.948,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.144.655.131,00</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp48.077.447.079,00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp182.211.447.655,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp182.211.447.655,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp2.176.830.414.450,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp272.877.535.386,00</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp2.449.707.949.836,00
b. Belanja Modal		
1) Semula	Rp427.003.550.611,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp29.200.188.559,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp456.203.739.170,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp5.000.000.000,00
d. Belanja . . .		

d. Belanja Transfer		
1) Semula	Rp449.451.522.600,0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp3.324.600.000,00)</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp446.126.922.600,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp1.257.177.542.484,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>35.969.646.903,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		1.293.147.189.387,00

b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp813.355.863.806,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>50.961.168.964,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubah		864.317.032.770,00

c. Belanja bunga . . .

c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp6.640.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp6.640.000.000,00

d. Belanja subsidi;		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp0,00

e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp98.257.050.160,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>182.373.934.519,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		280.630.984.679,00

f. Belanja bantuan sosial;		
1) Semula	Rp8.039.958.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp3.067.215.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp4.972.743.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp22.983.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.961.946.074,00</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp27.944.946.074,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp37.042.402.785,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp20.036.277.826,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp57.078.680.611,00

c. Belanja . . .

c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp47.517.987.608,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.984.397.870,00</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp52.502.385.478,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp318.982.560.218,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp871.233.211,00)</u>	
Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp318.111.327.007,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp477.600.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp88.800.000,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp566.400.000,00
f. Belanja modal aset tidak berwujud		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan		Rp0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp5.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;		
1) Semula	Rp25.643.020.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp25.643.020.000,00
b. Belanja bantuan keuangan;		
1) Semula	Rp423.808.502.600,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp3.324.600.000,00)</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp420.483.902.600,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;		
1) Semula	Rp160.055.305.313,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp233.939.641.160,00</u>	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp393.994.946.473,00

b. Pengeluaran . . .

b. Pengeluaran pembiayaan;		
1) Semula	Rp3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp354.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp357.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp160.055.305.313,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp106.060.358.840,00)</u>	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp53.994.946.473,00
b. Pencairan dana cadangan;		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp0,00
d. Pinjaman daerah;		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp340.000.000.000,00</u>	
Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan		Rp340.000.000.000,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	

Jumlah . . .

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp0,00
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp3.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp357.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp357.000.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran . . .

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Oktober 2021
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN; (6, 44/2021)

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008